



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN BAKN DPR RI  
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023  
(14 MARET SAMPAI DENGAN 15 MEI 2023)**

-----

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 18 Januari 2023 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 13 April 2023, berjumlah 20 (dua puluh) hari kerja atau 31 (tiga puluh satu) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 14 April sampai dengan 15 Mei 2023, berjumlah 17 (tujuh belas) hari kerja atau 32 (tiga puluh dua) hari kalender.

Kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 difokuskan pada kegiatan Pengawasan, yaitu rapat-rapat di BAKN DPR RI secara fisik dan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melihat secara langsung permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan, dan kegiatan paket meeting dalam rangka mendapatkan masukan para pakar baik dari akademisi maupun praktisi terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian BAKN DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

**FUNGSI PENGAWASAN**

Dalam fungsi Pengawasan BAKN DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN.

**II. PELAKSANAAN KEGIATAN :**

Rapat Pimpinan BAKN DPR RI, Selasa, 14 Maret 2023 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan IV Tahun 2022 – 2023 dilanjutkan Rapat intern menetapkan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan IV Tahun 2022 – 2023 mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 15 Mei 2023.

**BIDANG PENGAWASAN**

1. Rapat Dengar Pendapat /Rapat Dengar Pendapat Umum
  - 1) Rapat Dengar Pendapat Umum Rabu 29 Maret 2023 dengan Pakar : Faisal Basri., DR. Toto Pranoto., Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si, guna mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI Dalam rangka untuk mendapat masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN), beberapa hal yang menjadi pokok bahasan, sebagai berikut :

- a. Dr. Toto Pranoto menyampaikan paparan yaitu :
- UU BUMN No.19 tahun 2003 pasal 2, menyatakan bahwa tujuan BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan pada ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
  - Pembiayaan investasi mengalami kenaikan rata-rata 33% per tahun dalam lima tahun terakhir. Pembiayaan investasi dalam rangka program PEN, PMN, investasi untuk LPI/INA guna mendukung pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi. Pertumbuhan PMN rata-rata 46% per tahun dalam lima tahun terakhir.
  - Realisasi PMN pada tahun 2017-2021 dengan 5 penerima tertinggi yaitu PT Hutama Karya 27.708 miliar, PT BPUI 26.268 miliar, LPEI 21.698 miliar, PT PLN 16.500 miliar, PT LPI 15.000 miliar.
  - Total Investasi Pemerintah dalam bentuk PMN dan kepada BUMN dan BLU periode 2005-2021 Total Rp695,6 Triliun dengan nilai sebesar PMN BUMN: Rp361,3 Triliun (52%) PMN BLU sebesar Rp334,3 Triliun (48%). Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN di tahun 2022 sebesar Rp72,4 triliun.
  - Kontribusi pajak BUMN terhadap pendapatan negara mengalami peningkatan signifikan sampai di tahun 2020 kemudian menurun di tahun 2021 akibat pemulihan pandemi, sementara kontribusi dividen selama lima tahun terakhir relatif stagnan. PNBP sempat meningkat sebelum periode pandemi, kemudian sampai tahun 2021 belum pulih. Nilai PMN meningkat signifikan di tahun 2021, mencapai sekitar 4,5% dari pendapatan negara.
  - Secara umum, aset BUMN mengalami penurunan secara relatif selama lima tahun terakhir. Pendapatan sempat mengalami penurunan pada periode pandemi, kemudian relatif tumbuh pesat. Namun, rasio laba bersih terhadap PDB relatif stagnan di kisaran 0,2% - 1,0 %
  - Sekitar 80% dari total kontribusi pendapatan BUMN hanya disumbangkan oleh sekitar 20% dari total perusahaan yang disebut kondisi Pareto
  - Investasi pemerintah kepada BUMN, dalam bentuk PMN ataupun dukungan pendanaan lainnya tumbuh pesat dalam 5 tahun terakhir, didorong oleh kebutuhan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi dan penguatan keuangan perusahaan dalam menjalankan mandat pemerintah.
  - Secara umum, kontribusi BUMN terhadap pemerintah melalui pajak dan dividen meningkat namun belum sebesar investasi pemerintah yang masif dalam beberapa tahun ini. Selain itu, kinerja BUMN masih menunjukkan tantangan dalam meningkatkan profitabilitas dan Pareto BUMN.
  - Dukungan pendanaan pemerintah kepada BUMN juga dilakukan di berbagai negara lainnya, dari hasil benchmark pendanaan pemerintah umumnya dilakukan guna memperkuat struktur keuangan perusahaan. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan ke depan.
  - Diperlukan pengembangan mekanisme pengelolaan PMN yang lebih baik ke depan, salah satunya meningkatkan sistem pengelolaan kinerja terhadap PMN dan investasi pemerintah kepada BUMN melalui KPI yang berorientasi tidak hanya pada sasaran keuangan tetapi outcome yang riil dari pencapaian proyek strategis atau mandat BUMN tertentu..

b. Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si menyampaikan :

- Perkembangan nilai PMN dari tahun 2016 ke tahun 2022 dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp113,34 triliun.
- Tujuan penggunaan tambahan PMN Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER1/MBU/03/2021 adalah untuk penugasan pemerintah kepada BUMN, Restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN Pengembangan usaha BUMN.
- PMN bersama dengan pengeluaran investasi dan kebijakan Pemerintah lainnya bertujuan untuk mendorong pembangunan nasional, meningkatkan kualitas layanan publik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan kesejahteraan rakyat. PMN memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung, dampak finansial dan ekonomi serta dampak sosial (penurunan kemiskinan).
- Pemberian tambahan PMN tidak memberikan efek secara instan terhadap peningkatan produksi. Hal ini dikarenakan PMN merupakan investasi jangka panjang, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk melihat manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan dana PMN.
- Diperlukan strategi dan perbaikan pengelolaan internal BUMN seperti efisiensi bahan baku dan manajerial serta pemanfaatan teknologi setelah diberikannya PMN tidak hanya digunakan untuk menutupi utang tanpa adanya perbaikan maupun investasi untuk masa depan.
- Dalam menilai dampak PMN diperlukan kehati-hatian karena dampak secara finansial berbeda dengan dampak ekonomi, dampak sosial yaitu kemiskinan pedesaan yang belum berkurang secara optimal, dampak eksternalitas perlu menjadi perhatian.
- Impact PMN khususnya bagi PLN diharapkan dapat meningkatkan Capital Stock di sektor Listrik, Sektor Bangunan serta Instalasi Listrik melalui peningkatan produksi. Peningkatan produksi dapat dilaksanakan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan input dari komoditas lain. Selain dampak peningkatan produksi, diharapkan adanya dampak secara makroekonomi diantaranya kenaikan PDB, kenaikan ekspor secara agregat, dan kenaikan penerimaan pemerintah.
- Dampak pemberian PMN bagi PT PLN (development impact) adalah meningkatkan pendapatan kelompok rumah tangga Bukan Pertanian Pedesaan dan Rumah Tangga Bukan Pertanian.
- Dampak ekonomi pemberian PMN bagi PMN BUMN yaitu pada sektor BUMN dengan multiplier effect terbesar yaitu 1) sektor industri pengolahan, 2) pengadaan listrik dan gas, serta 3) pertanian, kehutanan dan perikanan.

c. Faisal H. Basri, SE., MA. menyampaikan yaitu :

- Dasar PMN di Indonesia adalah adanya upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur melalui BUMN dinilai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui BUMN adalah dengan pemberian PMN pada BUMN sektor infrastruktur.
- PT. Hutama Karya merupakan salah satu penerima PMN terbesar dengan nilai PMN selama periode 2015-2021 sebesar Rp52,30 triliun. PT. Hutama Karya dengan nilai DER kecil dinilai tidak dapat mengajukan hutang dalam jumlah

yang besar. Akan tetapi melalui PMN, PT. Utama Karya melakukan proyek infrastruktur melalui penugasan dari pemerintah.

- Nilai investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN dan BLU periode 2005-2011 sebesar Rp695,6 Triliun dengan total PMN BUMN Rp361,2 Triliun dan Rp334,3 Triliun pada PMN BLU.
- Nilai PMN yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya seharusnya memperhatikan faktor-faktor seperti memperhatikan Tax Ratio. Data dari Kementerian Keuangan dan BPS menunjukkan bahwa tax ratio mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun 2008 sebesar 13,3 menjadi 9,6 pada tahun 2023.

2) Rapat Dengar Pendapat Rabu 5 April 2023 dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI Ronald Silaban, Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN RI Nawai Nely dan Sekretaris Kementerian BUMN RI terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.

a. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, Ronald Silaban sebagai narasumber menyampaikan paparan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yaitu :

- Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi..
- PMN berdasarkan tujuannya, Negara dapat melakukan PMN untuk :
  - Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan PP, memuat : Penetapan Pendirian BUMN, Maksud dan Tujuan pendirian BUMN dan Penetapan besarnya penyertaan KND.
  - PMN pada PT yang belum terdapat saham negara, dilakukan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
  - Penambahan PMN pada BUMN atau PT yang sudah terdapat saham negara. dimana untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.

Hal-hal diatas Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, setiap tambahan PMN kepada BUMN memerlukan persetujuan DPR RI.

Siklus Penganggaran PMN mengacu pada PMK Nomor 193/PMK.02/2017 jo. PMK Nomor 91/PMK.02/2020

- Usulan PMN dilakukan penilaian oleh DJKN selaku pembantu penggunaan anggaran BUN berdasarkan PMK Nomor 218/PMK.06/2020. Penilaian atas usulan PMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.
- Aspek yang dilakukan penilaian atas usulan PMN antara lain aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek legal, aspek fiskal, aspek lingkungan, dan aspek sosial.
- PMK Nomor 18/PMK.09/2022, Menteri Keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN yang dilimpahkan kepada

inspektorat Jenderal. Bentuk pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Beberapa BUMN yang sudah dilakukan pengawasan adalah PT BPUI, PT Adhi Karya, PT SMF, PT ITDC, dan PTWaskita Karya.

b. Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Nawal Nely menyampaikan :

- Empat kebijakan utama yang mempengaruhi tata Kelola pengeluaran PMN adalah kebijakan terkait organisasi di Kementerian BUMN, kebijakan perencanaan dan pelaporan keuangan, kebijakan tata Kelola risiko, dan transformasi digital.
- Masing-masing BUMN wajib melaporkan progress dan capaian PMN - termasuk KPI PMN - sedangkan Kementerian melaporkan pergerakan Modal Portofolio BUMN dalam laporan gabungan portofolio BUMN.
- Dari proses tata Kelola risiko BUMN, ada dua aspek kebijakan yang secara langsung akan mempengaruhi tata Kelola PMN dan penyerapannya, yaitu mewajibkan BUMN untuk memiliki organ-organ tata Kelola risiko yang disesuaikan dengan intensitas risiko masing-masing BUMN dan registrasi dalam taksonomi risiko beberapa taksonomi risiko yang berkaitan dengan PMN dan penugasan.

3) Digitalisasi platform pelaporan pada kementerian BUMN merupakan salah satu investasi yang diperlukan untuk memungkinkan pelaporan, pemantauan, dan komunikasi dengan masing-masing BUMN. Rapat Dengar Pendapat Senin 10 April 2023 dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya menyampaikan :

Permasalahan PMN antara lain sebagai berikut.

- Kekurangsiapan BUMN yang menerima dan PMN
- Ketidaksiapan operasional BUMN untuk menindaklanjuti PMN yang sudah direncanakan
- Rencana perubahan tambahan PMN belum memperoleh persetujuan dari organ BUMN
- Rencana perubahan tambahan pmn tidak sesuai dengan RJPP dan RKAP
- Analisis risiko atas rencana perubahan tambahan PMN tidak akurat.
- Keterlambatan pencairan PMN
- Rendahnya penyerapan penggunaan PMN
- Adanya PMN yang tidak terserap
- SPI belum melakukan audit, monitoring, dan evaluasi
- Pelaporan tidak tepat waktu.

Saran perbaikan terkait PMN dan Lembaga yang berkaitan dengan PMN adalah sebagai berikut :

- Kepada Kementerian Keuangan; percepatan penetapan dan pencairan PMN, pemotongan usulan tambahan PMN memperhatikan sasaran yang akan dicapai, dan mengatur kebijakan pengembalian dana PMN yang tidak digunakan.
- Kepada Kemenerian BUMN; mempertajam kajian usulan tambahan PMN dan memantau dan mengevaluasi kesiapan dan operasional BUMN dalam pelaksanaan PMN.

- Kepada Direksi BUMN; melakukan kajian yang lebih akurat dan lengkap atas kebutuhan PMN, melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan PMN yang diterima dengan berlandaskan *governance risk, compliance*, dan mengoptimalkan SPI untuk melakukan pemantauan dan pengawasan PMN.

## **2. Kunjungan Kerja Pada Masa Persidangan ini dengan Tema “Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya”.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara.

Lebih lanjut, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN antara lain adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain.

Lebih lanjut lagi, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp72,4 triliun.

Pada periode 2005-2021, total investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN sebesar Rp361,3 triliun dan kepada BLU sebesar 3 Rp334,3 triliun atau total sebesar Rp695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/Lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Sementara itu, pada periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih jauh, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. program prioritas nasional tersebut sebagai berikut. 1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35

GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek. 2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10, 67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional. 3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal. 4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. 5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015-2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.

1) Kunjungan Kerja ke Propinsi Sumatera Barat tanggal 20 sampai dengan 22 Maret 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN).

A. Kesimpulan pertemuan dengan sivitas akademika Universitas Andalas Padang, Provinsi Sumatera Barat.

1. Penyaluran PMN dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti aset, tunai, ataupun hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan PMN dalam jumlah besar menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan investasi pemerintah dalam mencapai beberapa proyek strategis nasional. PMN juga dapat memberikan efek pengganda atau multiplier-effect dalam perekonomian. Dengan begitu, BUMN diharapkan mampu memaksimalkan perannya sebagai 'agent of development' yang berperan aktif dalam mendukung program nasional.
2. Berdasarkan LKPP tahun 2020, PMN pada BUMN, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya sebesar Rp 2.403,3 triliun, sementara PMN Lain-lain, BI, dan LPS sebesar Rp 627,7 triliun. PMN merupakan salah satu bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan maksud untuk mendapatkan hak kepemilikan termasuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. PMN adalah salah satu bentuk investasi dari beberapa jenis Investasi Pemerintah. PMN merupakan direct investment pada Badan Usaha.
3. Kelembagaan sektor publik sebagai instrumen kebijakan diperkenalkan oleh Belanda terdiri atas dua sektor yaitu sektor publik dan privat, yang di Indonesia dikenal dalam bentuk Satker, BLU, PTN-BH, Komisi, Badan, dan BUMN. Sementara itu, BUMN dikelompokkan menjadi Persero dan Perum untuk melaksanakan misi perintisan melalui BUMN Investindo, tujuan laba melalui BUMN and brothers dan pelayanan



umum melalui BUMN PSO. Dalam perkembangannya, penataan BUMN dilakukan untuk menjadi semakin efisien dan efektif berbentuk holding.

4. PMN pada BUMN dapat dilakukan melalui pendekatan Analisis Nilai Tambah metode Economic Value Added (EVA) untuk melihat efek kesejahteraan dan metode Cost and Benefit Analysis (CBA).
5. Universitas Andalas dapat menyampaikan kajian dan penelitian terkait dengan PMN pada BUMN untuk menjadi input dalam pembuatan rekomendasi oleh BAKN DPR RI.
6. Pengawasan terhadap PMN pada BUMN sulit dilakukan dan tidak efektif karena BUMN merupakan mitra komisi VI DPR, sementara itu Kemenkeu adalah mitra Komisi XI DPR.

**B. Saran/Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI sebagai berikut.**

1. Kebijakan tentang PMN pada BUMN harus didasarkan pada konstitusi yang mengatur PMN seperti pasal 17 UU BUMN dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta perlu pengkajian dan penelitian lebih jauh tentang “state capitalism” atau sistem ekonomi yang mendukung optimalisasi BUMN. PMN pada BUMN tidak boleh menyebabkan BUMN mati seperti Maskapai Merpati.
2. Terkait dengan pembahasan BUMN, harus difokuskan pada kepatuhan. Kepatuhan terhadap outstanding dan dividen.
3. PMN pada beberapa BUMN tidak diberikan hanya dengan pertimbangan dividen tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan. Tidak semua BUMN layak mendapatkan PMN karena tidak semua memberikan manfaat ekonomi sehingga dibutuhkan kajian dan penelitian tentang PMN dan Evaluasi indikator kinerja utama (IKU). 11
4. BUMN baik berbentuk Perusahaan Umum atau Perseroan harus berfokus pada kinerja dan keputusan pemberian PMN seperti pada lembaga keuangan internasional dapat berbentuk penerbitan promissory notes (Surat kesanggupan membayar/obligasi).
5. Penugasan ke BUMN dapat memperkuat proses teknokratik dalam PMN. Political decision diperkuat dengan kajian teknokratik yang kuat. Selain itu, diperlukan Budget Reviu terkait dengan PMN serta riset terkait dengan state capitalism (ekonomi pasar). Kapasitas BUMN diperkuat dengan penguatan dasar ekonomi serta strategi pemindahan penugasan birokrasi ke BUMN dan riset khusus tentang PMN.




**Kunker BAKN DPR RI ke Universitas Andalas Sumbar**  
Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)



- 2) Kunjungan Kerja ke Universitas Hasanuddin Makasar Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 27 sampai dengan 29 Maret 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN).

**Kesimpulan pertemuan dengan Akademisi Universitas Hasanuddin sebagai berikut:**

1. Kinerja BUMN penerima PMN dinilai belum maksimal. 80 persen dari total kontribusi pendapatan BUMN hanya disumbangkan oleh sekitar 20 persen dari total BUMN yang ada. Selain itu, ditandai juga dengan masih adanya BUMN yang merugi meskipun telah menerima PMN dari pemerintah.
2. Perlu adanya Kerjasama dari berbagai pihak, baik itu Lembaga politik, pemerintah, dan juga para stakeholder terkait agar penyaluran PMN bisa sesuai peruntukannya dan bisa memberikan manfaat kepada negara, masyarakat, maupun BUMN penerima PMN.



**Kunker BAKN DPR RI ke Universitas Hasanuddin Sulsel**  
Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- 3) Kunjungan Kerja ke Solo Propinsi Jawa Tengah tanggal 3 sampai dengan 5 April 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN), dengan PT. PLN, PT. Lembaga Pengelola Investasi, PT. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

**Kesimpulan pertemuan dengan PT PLN, LPEI, PT BPUI, LPI dan DJKN yaitu sebagai berikut:**

1. PLN sebagai Public Service Obligation (PSO) yang menjalankan amanat sesuai UU untuk pembangunan ketenagalistrikan membutuhkan pendanaan yang cukup besar dimana untuk menutup kekurangan pendanaan (gap funding) tersebut didapat dari sumber pinjaman. Total capital expenditure per tahun rata-rata diatas Rp70 triliun sehingga kontinuitas pemberian PMN ke PLN setiap tahunnya sangat diperlukan dengan besaran minimal Rp5 triliun—Rp10 triliun guna memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha.
2. PMN yang diberikan kepada LPEI, PT BPUI dan LPUI berdampak positif bagi masyarakat dan perusahaan secara luas terutama dalam mendorong UMKM dan UMKMK melalui program usaha misalnya KUR, PEN dan penjaminan 3. Perlunya program pengawasan dan kriteria pengukuran kinerja spesifik bagi BUMN yang menerima PMN sehingga dapat dilakukan evaluasi manfaat dan keberhasilan pemberian PMN sesuai peruntukannya.



**Kunker BAKN DPR RI ke Solo Prov. Jateng**  
**Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI**  
**terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)**

- 4) Kunjungan Kerja ke Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanggal 11 sampai dengan 13 April 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN), dengan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI)., PT. Utama Karya., PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF)

Kesimpulan Pertemuan dengan PT SMF dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN.

1. Deputi KMR berperan pada proses perencanaan usulan PMN. Dalam hal tersebut, Kedeputusan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko berperan dalam melakukan evaluasi atas usulan tambahan PMN kepada BUMN.
2. Kajian PMN disusun bersama-sama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
3. Dana PMN yang di berikan kepada PT SMF lebih banyak digunakan untuk penyaluran FLPP yang mana sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah 4. Kinerja yang dilakukan oleh PT SMF dalam waktu 5 tahun terakhir sangatlah bagus dan terus berkembang menjadi lebih baik.



**Kunker BAKN DPR RI ke Palembang Prov. Sumsel**  
**Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI**  
**terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)**

**2. Kegiatan Paket Meeting dalam rangka mendapatkan masukan dari para Pakar**

- 1) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Agung Dinanjito S.T.T, Ak, M.ACC FIN (Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN) Senin-Rabu tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN).